



## Beban Administrasi Pelayanan dalam Sebuah Instansi Menurut Hukum Administrasi Negara, Studi Kasus: Kesbangpol, Provinsi Jawa Tengah

Priska Aulia Anggraeni<sup>1</sup>, Eka Gusnetta Putri Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

### Abstrak

Received: 07 Juni 2024

Revised: 14 Juni 2024

Accepted: 21 Juni 2024

*In State Administrative Law, there is an administrative burden that arises when implementing it directly. The resulting state administrative burden is an important aspect in the effectiveness and efficiency of implementing public service functions. In the context of public services mentioned previously, the state administrative burden that arises refers to the costs, time and energy required to provide various public services to the community optimally. This article aims to analyze the burden of public administration in the public service sector, namely the National Unity and Political Agency of Central Java Province (Kesbangpol) and its impact on the efficiency and effectiveness of implementing Kesbangpol's tasks. The analytical approach used in this writing is to use qualitative research through the results of direct observation and literature studies regarding the burden of state administration in the context of public services. This study will also provide an in-depth understanding of the importance of public administration efficiency in supporting the delivery of quality public services.*

**Keywords:** State Administrative Law, Kesbangpol, Public Services

(\*) Corresponding Author: [priskaauliaanggraeni6@students.unnes.ac.id](mailto:priskaauliaanggraeni6@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>

**How to Cite:** Anggraeni, P. A., & Wahyudi, E. G. P. (2024). Beban Administrasi Pelayanan dalam Sebuah Instansi Menurut Hukum Administrasi Negara, Studi Kasus: Kesbangpol, Provinsi Jawa Tengah. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12556015>

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Hukum administrasi negara berguna mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas tugas pemerintah dalam melindungi hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, administrasi mengacu pada suatu proses yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah, lembaga yang berwenang, atau organisasi. Dalam konteks pemerintahan, administrasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, lembaga yang berwenang, atau organisasi. Keberhasilan suatu lembaga pemerintah bergantung pada kinerja pegawainya, dan untuk mencapai hal ini, lembaga pemerintah harus dapat melakukannya.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi suatu organisasi adalah biaya administrasinya. Untuk mengelola operasi sehari-hari suatu organisasi, termasuk administrasi pencatatan dokumen, pengarsipan, komunikasi internal, pengaturan jadwal, dan pengawasan aktivitas karyawan. Suatu organisasi dapat mengalami banyak tekanan dan kesulitan karena beban administrasi ini. Beban administratif adalah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pemerintah. Beban administratif mengacu pada jumlah waktu, tenaga,



dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan administratif. Beban administratif dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peraturan yang rumit, dokumen yang berlebihan, dan proses yang tidak efisien.

Beban administratif dapat mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Dimana dampak pada beban administrasi, pastinya akan mempengaruhi pada kinerja lembaga dan membutuhkan solusi yang mungkin untuk menguranginya. Selain itu, pentingnya manajemen yang baik untuk mengurangi dan meningkatkan kinerja lembaga, dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “Administrasi pemerintah adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/ atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”. Dalam artikel ini, kami akan membahas berbagai aspek penting yang terkait dengan tanggung jawab manajemen. Kami akan menjelaskan mengapa tanggung jawab manajemen penting untuk dipahami, bagaimana dampaknya terhadap kinerja organisasi, dan beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi tanggung jawab manajemen. Pentingnya Memahami Beban Administrasi yang berlebihan, dapat merugikan instansi dalam berbagai cara. Seperti pada waktu dan sumber daya yang digunakan untuk tugas-tugas administratif dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk fokus pada tujuan inti organisasi. Hal ini dapat menghambat kemampuan organisasi untuk memenuhi tujuan dan visinya. Selain itu, beban administrasi yang tinggi pada akhirnya berdampak buruk pada kesehatan karyawan. Karyawan mungkin merasa stres, lelah, dan tidak termotivasi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan produktivitas yang lebih rendah dan lebih banyak PHK.

Bagaimana Beban Administrasi Mempengaruhi Kinerja Instansi Ada beberapa dampak yang umum terhadap kinerja instansi, termasuk:

1. Peningkatan Biaya: Operasi administratif yang kompleks memerlukan banyak anggaran dan sumber daya. Ini dapat mengurangi laba dan efisiensi bisnis.
2. Penurunan Produktivitas: Karyawan yang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk tugas administratif mungkin tidak melakukan tugas inti dengan baik, yang mengakibatkan penurunan produktivitas secara keseluruhan.
3. Ketidakpuasan Karyawan: Karyawan yang merasa terbebani dengan tanggung jawab administratif dapat menjadi tidak puas dengan pekerjaan mereka dan meninggalkan perusahaan.
4. Penurunan Kualitas Layanan : Jika sebagian besar waktu dan energi dihabiskan untuk administrasi, layanan yang diberikan oleh instansi dapat terpengaruh, dan pelanggan atau pemangku kepentingan mungkin merasa kecewa.

Dalam sebuah instansi pemerintahan yang memiliki tingkat rutinitas tinggi dan pengolahan data yang termanajemen, sangat dibutuhkan suatu sistem informasi dalam menjalankan aktivitas kerjanya yang harus mampu menangani dalam setiap

permasalahan terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik. Keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi sebagai penyedia layanan bergantung pada kualitas layanan yang diberikan. Apabila layanan yang didapatkan atau yang dirasakan sesuai dengan harapan konsumen, maka kualitas layanan dianggap baik dan memuaskan; jika pelayanan melampaui harapan konsumen, maka kualitas layanan dianggap ideal; sebaliknya, jika layanan diterima kurang dari yang diharapkan, maka kualitas layanan dianggap buruk.

Dalam hukum administrasi negara, beberapa prinsip atau teori yang berkaitan dengan tanggung jawab administrasi meliputi:

1. Efisiensi Administratif: Pemerintah harus melaksanakan tugas dan fungsi administratifnya secara efisien tanpa menambah beban. Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya mengelola sumber daya dengan baik untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.
2. Prinsip Keterpaduan dan Keselarasan: Teori ini menekankan bahwa tugas administratif harus terintegrasi dan sejalan dengan tujuan umum pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap komponen proses administratif membantu mencapai tujuan pelayanan publik.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Prinsip transparansi dan akuntabilitas menekankan betapa pentingnya untuk membuka informasi tentang tanggung jawab administrasi kepada publik dan memastikan bahwa lembaga administrasi memenuhi standar akuntabilitas. Prinsip ini juga menyatakan bahwa beban administrasi harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
4. Upaya Pemangkasan Birokrasi: Karena beban administrasi yang berlebihan sering dianggap menghambat efisiensi dan responsivitas pemerintah, ada upaya untuk mengurangi birokrasi dan menyederhanakan proses administratif untuk mengurangi beban yang tidak perlu.

Pada artikel ini penulis melakukan penelitian terhadap salah satu instansi yang ada di Indonesia yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah (Kesbangpol). Kementerian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menerapkan kebijakan nasional dibidang kesatuan bangsa dan politik. Ketua Badan Kesbangpol bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Kabupaten. Kemudian terdapat tugas dan fungsi pada perda nomor 7 tahun 2008. Pada pasal 20, dijelaskan terkait badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, badan kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan fungsi:

1. Rumusan kebijakan teknis bidang kesatuan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan ketahanan bangsa politik dalam negeri di lingkup provinsi dan kabupaten atau kota.
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Pelaksanaan kesekretariatan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Rumusan Masalah**

1. Program apa saja yang dilaksanakan oleh kesbangpol dan apakah ada beban administrasi didalamnya?
2. Bagaimana upaya Kesbangpol untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi?
3. Bagaimana kesbangpol menangani proses-proses atau prosedur administratif tertentu yang dianggap rumit atau memakan waktu dalam pekerjaan sehari-hari di kesbangpol?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap program dan pelayanan dari Kesbangpol?

### **METODE**

#### **Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dan objek penelitian penulis dalam membuat artikel ini adalah kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah (Kesbangpol) di Kabupaten Semarang. Dimana kesbangpol merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada data empiris atau data pengalaman aktual untuk mendukung atau menguji suatu hipotesis atau pertanyaan penelitian. Subjek yang diteliti adalah perilaku nyata seseorang atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh norma hukum yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait beban administrasi di instansi pemerintah yang ada di Kesbangpol provinsi Jawa Tengah. Adapun teknik pengumpulan data pada program riset ini dilakukan dengan wawancara (interview),

wawancara dilakukan dengan model depth interview untuk menggali berbagai informasi penting secara langsung di lapangan

### **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui program kerja dan memahami beban administrasi di Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi di Kesbangpol prov. Jateng.
- c. Untuk mengetahui proses-proses atau prosedur administratif tertentu yang dianggap rumit atau memakan waktu dalam pekerjaan sehari-hari di kesbangpol.
- d. Untuk mengetahui terkait bagaimana respon masyarakat terhadap program dan pelayanan dari Kesbangpol.

### **Manfaat Penelitian**

- a. Secara praktis dapat memperluas pengetahuan penulis, pada bidang hukum terkait beban administrasi di Kesbangpol Prov. Jateng.
- b. Secara Teoritis supaya penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bisa mendapatkan output dan input dari penelitian terkait beban administrasi di Kesbangpol Prov. Jateng.
- c. Secara Akademis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa.
- d. Penelitian ini membantu masyarakat, pembuat kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya memahami dengan lebih baik kompleksitas hukum yang mengatur tentang beban administrasi sebuah instansi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Hukum Administrasi Negara**

Kehidupan negara modern membutuhkan instrumen untuk memenuhi kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pelayanan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Munculnya administrasi negara ditandai dengan paradigma dikotomi antara administrasi negara dan politik<sup>2</sup>. Suatu negara dan pemerintahannya berlangsung dari tahun 1900 hingga pada tahun 1926. Orang penting, Frank J. Goodnow dan Leonard D. White menunjukkan bahwa ada pemikiran yang melandasi paradigma

---

<sup>1</sup> Zakir, F. Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, (2020). 2(1), hlm. 39-45.

<sup>2</sup> Utama, J. Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara. (2014).

administrasi negara, Goodnow, seorang pakar dalam bukunya *Politik dan Administrasi* seperti yang ditulis oleh Yeremias T Keban.

Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah keseluruhan peraturan yang mengatur bagaimana aparatur pemerintah melakukan berbagai aktivitas atau tugas negara untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat memberikan layanan kepada individu, badan hukum perdata, dan sesama aparatur pemerintah. Hukum administrasi negara, menurut Oppenheim, terdiri dari kumpulan peraturan yang mengikat badan tingkat tinggi atau rendah saat menggunakan izin yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. E Utrecht adalah hukum administrasi negara, atau hukum pemerintahan, yang menguji hubungan hukum khusus yang memungkinkan pejabat administrasi negara melakukan tugas khusus mereka.

Peran HAN dalam pemerintahan mempunyai dampak yang signifikan terhadap aktivitas seluruh aparatur pemerintah dari sebuah negara untuk mencapai tujuan nasional. Pelayanan publik merupakan wujud dari penyelenggaraan ketatanegaraan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat disekitar berdasarkan pada sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam lingkup fungsi ketatanegaraan. Pada dasarnya, pelayanan publik mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui penyediaan layanan yang berkualitas, efisien dan adil.

## 2. Teori

C. S. T. Kansil (1985:2) menjelaskan konsep administrasi negara yang terdiri dari 3 arti, yaitu :

- a. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau instansi politik (kenegaraan) yang terdiri dari organ yang berada di bawah pemerintah, seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, atau walikota, dan semua organ yang menjalankan administrasi negara<sup>3</sup>;
- b. Sebagai fungsi atau sebagai aktivitas mengurus kepentingan negara; dan
- c. Sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang, itu mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh aparat negara untuk melaksanakan undang-undang.

Selanjutnya C.S.T Kansil juga membahas rumusan-rumusan manajemen administrasi yang jika dianalisis dari segi proses, maka administrasi merupakan keseluruhan proses-proses yang dimulai dengan proses pemikiran, proses

---

<sup>3</sup>Erisamdy P, "Pengertian Hukum Administrasi Negara Menurut Para Ahli" [https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/pengertian-hukum-administrasi-negara.html#google\\_vignette](https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/pengertian-hukum-administrasi-negara.html#google_vignette), di akses 26 November 2023

pengaturan, proses pencapaian tujuan sampai dengan tercapainya tujuan itu. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka orang harus memikirkan terlebih dahulu kemudian mulai mengatur dan menentukan bagaimana caranya agar tujuan tersebut tercapai. Namun jika dianalisis dari segi fungsi/tugas, administrasi berarti keseluruhan tindakan dari aktivitas-aktivitas yang mau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh sebuah perusahaan (negara) atau sekelompok orang yang menduduki jabatan sebagai administrator atau pemimpin suatu usaha.

Dalam membentuk suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada konteks hukum administrasi negara, pasti melibatkan pembentukan dan penerapan regulasi, kebijakan dan praktik-praktik administratif yang mengikuti prinsip-prinsip *Good Governance*. Teori ini menekankan prinsip-prinsip kunci yang dianggap penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan berkualitas. Beberapa unsur utamanya ialah :

a. Transparasi

Unsur ini menuntut keterbukaan dan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Informasi harus tersedia secara terbuka dan pelaksanaan kebijakan. Informasi harus tersedia secara terbuka untuk masyarakat agar mereka dapat memahami dan menilai tindakan pemerintah.

b. Akuntabilitas

Prinsip ini menuntut bahwa lembaga-lembaga pemerintahan dan pejabatnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada lembaga-lembaga kontrol internal dan eksternal.

c. Partisipasi Publik

*Good Governance* Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, dialog atau partisipasi langsung dalam proses kebijakan.

d. *Rule of Law* (Pemerintahan berdasarkan hukum)

Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintahan yang berada di bawah hukum. Segala tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip keadilan.

e. Efisiensi dan Efektivitas

*Good Governance* menuntut agar pemerintahan beroperasi secara efisien dan efektif. Sumber daya harus dikelola dengan baik, proses harus efisien dan tujuan-tujuan pemerintah harus dicapai secara efektif.

f. Keadilan

Prinsip keadilan menegaskan bahwa pelayanan dan kebijakan harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi dan memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk kelompok-kelompok yang rentan.

g. Ketidakberpihakan

*Good governance* menekankan bahwa pemerintahan harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada kelompok atau individu tertentu. Pelayanan kebijakan harus berlaku adil untuk semua warga negara.

h. Tanggung Jawab (Responsiveness)

Pemerintahan yang baik harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas ini mencakup kemampuan pemerintah untuk merespon perubahan kondisi dan memperbaiki kebijakan yang tidak efektif.

Teori *good governance* memandang bahwa implementasi prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga lembaga pemerintahan. Prinsip prinsip ini sering adopsi oleh berbagai lembaga internasional dan nasional sebagai pedoman untuk membangun pemerintahan yang baik.

### **3. Program kerja dan beban Administrasi di Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah**

Beban administrasi dalam hukum administrasi negara mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban administratif yang harus diemban oleh suatu instansi atau lembaga pemerintah. Beban administrasi mencakup serangkaian tugas yang harus dilakukan oleh aparatur atau pegawai organisasi untuk menjalankan fungsi dan kegiatan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan data, pemenuhan persyaratan hukum, penerapan kebijakan, proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan, dan interaksi dengan masyarakat atau pihak-pihak terkait adalah beberapa contoh beban administrasi. Untuk memastikan bahwa organisasi tersebut beroperasi sesuai dengan hukum administrasi, transparan, akuntabel, dan efisien, maka beban administrasi ini harus dikelola dan diawasi dengan sebaik-baiknya. Dalam kajian hukum administrasi, penting untuk memahami bahwa tanggung jawab administrasi tidak seharusnya mengganggu atau mengganggu kinerja organisasi. Oleh karena itu, prosedur administratif instansi harus dievaluasi dan diperbaiki secara teratur untuk memastikan bahwa beban administrasi tetap sejalan dengan tujuan pelayanan publik dan prinsip-prinsip administrasi negara.

Strategi yang digunakan untuk mengurangi beban administrasi dalam suatu instansi, dapat menggunakan beberapa pendekatan yang dapat mengurangi beban administrasi tinggi, seperti:

- a. Otomatisasi Proses : Mengotomatiskan tugas-tugas administratif rutin dapat menghemat waktu dan sumber daya.
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Jika karyawan diberi keterampilan manajemen waktu dan efisiensi dalam pekerjaan mereka, mereka akan mampu mengelola tugas administratif dengan lebih baik.

- c. Evaluasi Rutin: Organisasi harus memeriksa proses administratif mereka secara teratur untuk mengetahui area mana yang perlu dipersederhanakan atau diperbaiki.
- d. Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan perangkat lunak yang tepat dapat mengurangi tanggung jawab manajemen dengan mempercepat proses dan pemrosesan data. Dengan memahami beban administrasi dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya, instansi dapat meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, dan kesejahteraan karyawan mereka. Dalam dunia yang selalu berubah ini, kesuksesan jangka panjang bergantung pada administrasi yang baik.

Dalam Badan Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol) provinsi Jawa Tengah yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini, memiliki program kerja yang sudah diatur oleh Kemendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri) untuk tercapainya suatu tujuan yakni pemerintahan yang baik. Contoh pelayanan publik yang diberikan adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan juga Optimalisasi ORMAS. Kemendagri sebagai Kementerian yang memiliki wewenang dalam urusan pemerintah di daerah, memiliki peran strategi dalam merumuskan dan melaksanakan program kesbangpol. Melalui program ini, pemerintah berupaya untuk menciptakan kondisi yang aman, damai dan stabil di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan dan program pemerintah termasuk program kesbangpol dapat terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial, politik dan keamanan di masyarakat. Oleh karena itu, pembuatan dan implementasi program seperti kopol menjadi bagian integral dari peran Kemendagri dalam memastikan terciptanya tatanan pemerintah yang baik dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, selain program yang telah ditetapkan oleh Kemendagri, Kesbangpol juga memiliki beberapa sub kegiatan program yang telah mereka buat sendiri Dengan bantuan dari Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Contohnya seperti pada kegiatan Penguatan Jawa Tengah Kampung Bhinneka yang dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan Kesbangpol dapat memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat di tingkat daerah yang sangat beragam. Dengan menentukan sub kegiatan tersebut, kesbangpol dapat mengkustomisasi program programnya agar lebih sesuai dengan karakteristik dan tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah.

Program-program yang sudah disebutkan sebelumnya merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan Kesbangpol kepada masyarakat luas. Pelayanan publik ini sangat penting karena berhubungan dengan masyarakat umum yang memiliki berbagai kepentingan dan tujuan masing masing. Suatu pelayanan bermutu yang diberikan kepada masyarakat menuntut adanya upaya dari seluruh pegawai dan bukan hanya dari petugas di "*Front Office*". Upaya itu tidak hanya membutuhkan dari pegawai yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam

mengajukan pelayanan sebagai cermin dari kualitas sikap pegawai tersebut, tetapi juga dari para pegawai di “*Back office*” yang memberikan pelayanan di belakang layar yang tidak terlihat oleh masyarakat. Dalam pembuatan program yang akan ditujukan kepada masyarakat luas, sebelum membuat anggaran terhadap program yang akan ditujukan tersebut kesbangpol biasanya melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrebang) dengan masyarakat di daerah daerah.

Musrebang sendiri bertujuan untuk menampung ide ide masyarakat, yang nantinya akan dipertimbangkan oleh kesbangpol selaku provider layanan publik dalam membuat program kegiatan.

Untuk mengawasi apakah program-program yang telah disusun oleh Kesbangpol berjalan dengan lancar, terdapat sebuah sistem yang disebut dengan e-controlling dan fungsinya adalah untuk mengetahui program apa saja yang sudah dilaksanakan. Hal pertama yang Kesbangpol lakukan ketika membuat program tersebut adalah membuat rencana kerja operasional (RKO), yang dimana setiap bidang staf harus merencanakan kegiatan tersebut akan dilaksanakan bulan apa saja. Nantinya setiap bulan, Kesbangpol akan mengadakan rapat internal dan dimintai pengendalian serta dilihat bidang mana saja yang belum tercapai program kerjanya menggunakan e-controlling tersebut. Kemudian dalam 3 bulan sekali, akan dilakukan pengecekan oleh gubernur langsung.

#### **4. Bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi di Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan prinsip akuntabilitas, penyelenggaraan pelayanan publik harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Akuntabilitas mengacu pada tugas-tugas yang terkait dengan tanggung jawab atas pencapaian atau ketidakcapaian misi, tujuan, dan sasaran organisasi sesuai dengan rencana menggunakan akuntabilitas media dengan sering<sup>4</sup>. Berbagai indikator lainnya dipengaruhi oleh transparansi dan kemudahan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dua hal yang saling berhubungan tersebut adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan perusahaan dan pemerintah, transparansi tidak akan berguna tanpa akuntabilitas. Transparansi merupakan syarat yang menjamin untuk penerapan prinsip akuntabilitas atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Meskipun prinsip tersebut secara normatif berhubungan dengan, namun tetap secara konseptual kedua hal itu

---

<sup>4</sup> Rahayu, A. D., & Purnamasari, H. (2023). Kualitas Pelayanan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 8(1), hlm. 29-43.

berhubungan satu sama lain<sup>5</sup>. Akuntabilitas sangat terkait dengan instrumen kegiatan kontrol terutama terkait dengan pencapaian hasil pada layanan publik dan mengkomunikasikannya secara terbuka kepada masyarakat karena tanggung jawab berkaitan dengan tanggung jawab sosial melalui akses dan keterbukaan.

Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi, instansi kesbangpol mendapatkan akuntabilitasnya dari Unit Perangkat Daerah (UPD) pusat dan akan dinilai dengan sistem yang dibuat oleh UPD langsung dengan Sistem Akuntabilitas Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Akuntabilitas yang telah diterima oleh kesbangpol harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari UPD publik atau umum. Untuk mengontrol jalannya akuntabilitas yang baik, kesbangpol mengadakan penilaian dengan sistem SAKTI, setiap satu tahun sekali. Sementara untuk mengukur akuntabilitas setiap bulannya terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan, pasti akan diukur dengan sistem yang dinamakan E-Monev. E-Monev adalah sistem untuk mengukur anggaran perencanaan instansi, dimana pada saat pelaksanaan E-Planning, Kesbangpol membuat program yang pastinya akan ada target target yang ditetapkan. Misalkan pada program ideologi Pancasila, yang nantinya akan diukur menggunakan indeks ketahanan nasional. Apabila tidak tercapai persenan fisiknya dalam pelaksanaan program tersebut, berarti masih ada program yang kurang dalam pelaksanaannya.

Kinerja instansi perlu diukur akuntabilitasnya untuk mengetahui bagaimana instansi tersebut melaksanakan tanggung jawabnya dengan sesuai atau tidaknya. Pengukuran kinerja tersebut adalah proses sistematis untuk menilai apakah program yang telah direncanakan oleh sebuah instansi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang lebih penting.

Menurut Undang-undang, Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat, Ormas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/ atau
- h. Mewujudkan tujuan negara

---

<sup>5</sup> GIRSANG, E. S. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pelayanan di Kantor Camat Silou Kahean Kabupaten Simalungun. (2023).

## 5. Proses-proses atau prosedur dan pelayanan Publik Administratif di Kesabangpol Provinsi Jawa Tengah

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah dan lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. Indikator kunci dari seberapa baik pelayanan publik disampaikan adalah kualitas layanan. Oleh karena itu, para peneliti menggunakan metrik yang diuraikan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk menilai kualitas layanan di Badan Kesabangpol Provinsi Jawa Tengah<sup>6</sup>. Pedoman yang spesifik dalam Pasal 4 dari undang-undang tersebut harus dipatuhi dalam penyelenggaraan layanan publik sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Secara khusus, Badan Kesabangpol Provinsi Jawa Tengah telah menyatakan hal berikut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<sup>7</sup>.

Berbagai indikator lainnya dipengaruhi oleh transparansi dan kemudahan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dua hal yang saling berhubungan di dalam adalah transparansi dan akuntabilitas. <sup>8</sup>Penyelenggaraan pengelolaan keuangan perusahaan dan pemerintah. Transparansi tidak akan berguna tanpa akuntabilitas, transparansi adalah syarat untuk penerapan prinsip akuntabilitas, meskipun prinsip tersebut secara normatif, Ini berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas secara konseptual berhubungan satu sama lain. Akuntabilitas sangat terkait dengan instrumen kegiatan kontrol terutama terkait dengan pencapaian hasil pada layanan publik dan mengkomunikasikannya secara terbuka kepada masyarakat karena tanggung jawab berkaitan dengan tanggung jawab sosial melalui akses dan keterbukaan.

---

<sup>6</sup> Rahayu, A. D., & Purnamasari, H. (2023). Kualitas Pelayanan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

*Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 8(1), hlm. 29-43.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>8</sup> Rahayu, A. D., & Purnamasari, H. (2023). Kualitas Pelayanan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 8(1), hlm. 29-43.

## **6. Respon masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah**

Setiap program yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Mendekatkan keterlibatan masyarakat luas. Contohnya seperti program peningkatan kewaspadaan nasional yang dimana pelaksanaan kebijakan di bidang itu terdapat sub sub kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat sipil di dalamnya. Apabila terdapat perselisihan yang timbul, nantinya masyarakat akan dididik oleh Kesbangpol melalui kegiatan sosialisasi.

Pada intinya penyelenggaraan pelayanan diperuntukkan untuk masyarakat dan oleh karenanya masyarakat yang memerlukan bagi pelayanan dari pemerintah sebagai penguasa pemerintahan. Dengan kata lain masyarakat memiliki eksistensi dalam pelayanan karena dalam konteks kemasyarakatan, pelayanan publik berasal dari masyarakat, dimana tujuan utamanya adalah untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Artinya masyarakat harus mendukung terhadap kegiatan peningkatan pelayanan publik yang diaktualisasikan melalui kesadaran hukum.

## **KESIMPULAN**

Administrasi mengacu pada suatu proses yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, lembaga yang berwenang, atau organisasi. Dalam konteks pemerintahan, administrasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, lembaga yang berwenang, atau organisasi. Sedangkan, beban administrasi dalam hukum administrasi negara mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban administratif yang harus diemban oleh suatu instansi atau lembaga pemerintah. Beban administrasi mencakup serangkaian tugas yang harus dilakukan oleh aparatur atau pegawai organisasi untuk menjalankan fungsi dan kegiatan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada artikel ini penulis melakukan sebuah wawancara terhadap instansi yang berada di Jawa Tengah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menerapkan kebijakan nasional dibidang kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, penyelenggaraan pelayanan publik harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Akuntabilitas mengacu pada tugas-tugas yang terkait dengan tanggung jawab atas pencapaian atau ketidakcapaian misi, tujuan, dan sasaran organisasi sesuai dengan rencana menggunakan akuntabilitas media dengan sering. Indikator kunci dari seberapa baik pelayanan publik disampaikan adalah kualitas layanan. Oleh karena itu, para peneliti menggunakan metrik yang diuraikan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk menilai kualitas layanan di

Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Pada intinya penyelenggaraan pelayanan diperuntukkan untuk masyarakat dan oleh karenanya masyarakat yang memerlukan bagi pelayanan dari pemerintah sebagai penguasa pemerintahan. Dengan kata lain masyarakat memiliki eksistensi dalam pelayanan karena dalam konteks kemasyarakatan, pelayanan publik berasal dari masyarakat, dimana tujuan utamanya adalah untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Artinya masyarakat harus mendukung terhadap kegiatan peningkatan pelayanan publik yang diaktualisasikan melalui kesadaran hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

##### **Buku**

- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. *Nuansa Cendekia*.

##### **Artikel Jurnal**

- Zakir, F. (2020). Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 2(1).
- GIRSANG, E. S. (2023). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pelayanan di Kantor Camat Silou Kahean Kabupaten Simalungun. Rahayu, A. D., & Purnamasari, H. (2023). Kualitas Pelayanan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 8(1).
- Utama, J. Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara. (2014).
- Utari, A. F., & Perdana, R. S. (2022). Perancangan Sistem Informasi Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall (*Studi Kasus: Kepala Badan Kesatuan*

*Bangsa dan Politik Kota Bandung*) (Doctoral dissertation, Universitas Sangga Buana YPKP).

- Ait, N. R Wedi, R, K. & Diandra, P, V. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*. Vol 10 No. 1 Maret 2019.
- Liane, W. S. (2021). Menciptakan Sistem Pemerintahan Yang Baik Dengan Penerapan Hukum Administrasi Negara. *Seri Seminar Nasional ke-III Universitas Tarumanegara Tahun 2021*.
- Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *Hukmy Jurnal Hukum*. Volume 1, No.1, April 2021.
- Zuliah, A. & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal*. Vol. 1, No. 1, Juli 2020.

### **Internet**

- Gramedia, “Pengertian Administrasi Negara: Fungsi, Tujuan, dan Ciri-Ciri” [https://www.gramedia.com/literasi/administrasi-negara/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/administrasi-negara/#google_vignette), diakses 26 November 2023.
- Erisamdy P, “Pengertian Hukum Administrasi Negara Menurut Para Ahli” [https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/pengertian-hukum-administrasi-negara.html#google\\_vignette](https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/pengertian-hukum-administrasi-negara.html#google_vignette), di akses 26 November 2023.
- PPID Jateng provinsi, “Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2022 di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah” <https://ppid.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2022/05/31.-KESBANGPOL-SK-DIP-2022.pdf>, di akses 26 November 2023.